



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN
NOMOR : 521/ 03 /Kpts/Pangan-2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu menunjuk Pejabat dan staf Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menunjuk PPK dan Staf PPK perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

17. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/02/Kpts/Pangan-2020 Tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PPK dan Staf PPK Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD ;
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA dan CALK).

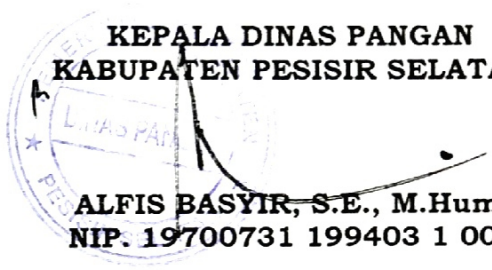
KETIGA : Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas membantu PPK untuk:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUP dan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi awal SPP sebelum di verifikasi oleh PPK SKPD;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA dan CALK);
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 09 Januari 2020

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521/03 /Kpts/Pangan-2020

TANGGAL : 09 JANUARI 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	RAHMI HAMDA SARI, S.S.T. NIP. 19850921 200501 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	ASMIDARWATI NIP. 19620125 198602 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
3.	RULI IKA FALDI NIP. 19831201 201001 1 019 Pengatur (II/c)	Staf	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**